



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Yuli Astutik binti Sumarno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wisaswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Agus Susilo Prawoto bin Suwardi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2274/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Safar* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan a/n Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 05 November 2018 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Pemohon pada tanggal 09 Nopember 2018, maka untuk selanjutnya 'Termohon' disebut "**Pembanding**" dan 'Pemohon'. disebut "**Terbanding**";

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/0249/Hk.05/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 M/2 Jumadil Awal 1440 H.

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 19 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding yang diterimakan melalui Kepala Desa Plampangrejo pada tanggal 20 November 2018 karena Jurusita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Terbanding, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2274/Pdt.G/2918/PA.Bwi tanggal 06 Desember 2018;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 16 November 2018, dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, sedangkan Terbanding tidak melakukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 November 2019, dimana Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 22 Oktober 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), karena itu masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Banding" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2274/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Safar* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang untuk selanjutnya disebut "Majelis Tingkat Pertama" telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Mohammad Hoirul Anam, S.H.I, M.H. atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana Penetapan tanggal 25 Juni 2018, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Juli 2018. Dengan demikian Majelis Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama tentang permohonan cerai talak yang dibuat oleh Kuasa hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018 dan telah diregisterasi pada tanggal 30 April 2018, dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangan dan diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, yang dalam hal ini legal standing maupun kewenangan mengadili secara relative dalam mengajukan cerai talak, dan aspek materiil terhadap kejadian dan fakta hukum serta menetapkan dasar hukum dari undang-undang, hukum syar'iy dan peraturan lain yang terkait dan relevan dengan perkara *a quo*, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding, namun Majelis Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian izin cerai talak tidak mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, dimana Pembanding menuduh Terbanding berhubungan dengan wanita lain dan sebaliknya Terbanding juga menuduh Pembanding pernah mempunyai pria idaman lain, adanya ucapan kasar, Pembanding mendoakan kepada Terbanding untuk mendapatkan mushibah walaupun dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding dalam keterangannya menguatkan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dengan Terbanding meskipun tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebabnya dan telah terjadi pisah tempat tinggal, sehingga Pembanding dan Terbanding sulit disatukan kembali untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, dan selama berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan tidak saling berkomunikasi dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak bahkan juga dapat berakibat kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, karena itu menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan sesuai kaidah Usul Fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Terbanding patut dihargai sebagai sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya usaha untuk mendamaikan yang telah ditempuh tidak berhasil merukunkan Pembanding dan Terbanding, karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa Al Syiba'i dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sulit untuk bisa diharapkan dapat bersatu kembali, oleh karena itu permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding sudah tepat dan benar, maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama secara ex officio telah mempertimbangkan hak-hak Pembanding sebagai istri yang diceraikan talak oleh suaminya yaitu hak atas nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana termuat dalam dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan menjalani iddah talak raj'iyy berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kiswah (busana)";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominalnya perlu diperbaiki atas pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi seorang istri dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Terbanding selaku suami yang bekerja sebagai sopir, nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipandang belum layak sehingga perlu ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk selama iddah 3 (tiga) bulan total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal mana sejalan dengan Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa untuk mut'ah dalam perkara ini patut diterapkan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Akhwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة

Artinya: "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, yang bukan kemauan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan";

Sehingga mut'ah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sebesar 12 kali Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), total sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan beberapa gugatan kepada Terbanding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama 6 (enam) bulan yang tidak dipenuhi oleh Terbanding, dimana Terbanding telah meninggalkan Pembanding sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan;
2. Perawatan/pengobatan anak yang bernama Adellia Yunita Saputri sakit dan dirawat di Klinik Hana Benculuk dan di Rumah Sakit Al Huda Genteng;
3. Biaya pendidikan sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan dewasa, kesehatan, uang saku dan kebutuhan hidup sehari-hari untuk dua orang anak Pembanding dan Terbanding;
4. Isi rumah dan perabotan alat rumah tangga pemberian dari orang tua kandung Pembanding dan rumah tempat tinggal pemberian orang tua Terbanding untuk menjadi milik dua orang anak Pembanding dan Terbanding;
5. Hak asuh dua orang anak Pembanding dan Terbanding untuk diserahkan kepada Pembanding, yaitu:
 - 5.1. Adelia Yunita Saputri, umur 14 tahun;
 - 5.2. Elsa Aprilia Pratiwi, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa apa yang diajukan oleh Pembanding di atas, dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak pernah dikemukakan, maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding sebagaimana ketentuan Pasal 132a ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa "jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu", namun demikian gugatan tersebut dapat diajukan tersendiri di luar perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai biaya hidup (nafkah) anak, Majelis Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban melekat bagi seorang ayah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 105, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada pokoknya menentukan bahwa:

- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
- Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayahnya;

- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan dua orang anak Pembanding dan Terbanding yaitu Adelia Yunita Saputri, umur 14 tahun dan Elsa Aprilia Pratiwi, umur 3 tahun, tinggal bersama Pembanding, tidak dibantah oleh Terbanding, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut kepada Pembanding, hal tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"; hal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana dalam Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya: ".....dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada mereka cara ma'ruf.....".

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kemampuan ekonomi Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terbanding patut diwajibkan untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh per sen) sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak berjalan sesuai kebutuhan sehingga tidak dapat ditetapkan dalam perkara ini, biaya-biaya tersebut tetap menjadi tanggungan Terbanding selaku ayah;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan hak-hak lainnya berkaitan dengan cerai talak tanpa terlebih dahulu mengajukan eksekusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa "kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan", karena itu kepada Terbanding diwajibkan untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama, hanya terdapat penambahan nominal dan penegasan Pemenuhan hak Pembanding berkaitan dengan cerai talak tanpa adanya perbedaan substansi, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2274/Pdt.G/2018/PA.Bwi. tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 *Hijriyah*, patut dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya tertuang dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *diktum* putusan ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2274/Pdt.G/2018/PA.Bwi. Tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi 1zin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan Sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama Adelia Yunita Saputri, umur 14 tahun dan Elsa Aprilia Pratiwi, umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh per sen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

UNTUK SALINAN

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PANITERA,

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)